

KEDUDUKAN ANAK HASIL IVF (BAYI TABUNG) DITINJAU DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

I Wayan Arna Wigunanta, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

wayanarna09@gmail.com

I Dewa Ayu Dwi Maya Sari, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

dwi_mayasari@unud.ac.id

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian untuk mengkaji dan mengevaluasi kedudukan hukum anak hasil bayi tabung yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). dan mengeksplorasi pengaturan hak waris bagi anak yang lahir melalui surrogate mother atau ibu pengganti dalam kerangka hukum perdata. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan metode deskriptif analitis untuk mengeksplorasi kedudukan hukum anak hasil bayi tabung pada Hukum Perdata. Data diperoleh dari undang-undang, peraturan, dan putusan pengadilan yang mengatur bayi tabung, serta literatur hukum dan pandangan ahli. Analisis kualitatif dilakukan untuk memahami konteks hukum perdata terkait bayi tabung, meliputi hak-hak dan tanggung jawab anak. Hasil penelitian menunjukkan kompleksitas status hukum anak hasil bayi tabung dan pengaturan hak waris anak dari surrogate mother dalam Hukum Perdata Indonesia. Meskipun KUHPerdata tidak mengatur bayi tabung secara eksplisit, anak diakui sebagai anak sah jika dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Dalam kasus surrogate mother, anak dianggap anak angkat tanpa hak waris langsung. Surat wasiat atau pewarisan testamentair diperlukan untuk memberikan hak waris. Meskipun Undang-Undang Perkawinan memberikan kejelasan, perlu regulasi tegas untuk mengatasi ambiguitas dan melindungi hak anak. Ini penting untuk menciptakan ketertiban, kepastian hukum, dan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat, terutama anak hasil bayi tabung dan surrogate mother sesuai Pasal 830 KUHPerdata.

Kata Kunci: anak hasil bayi tabung, hukum perdata, surrogate mother

ABSTRACT

The research aims to investigate and assess the legal status of children born through IVF as outlined in the Civil Code (KUHPerdata) and to examine the regulations concerning the inheritance rights of children born via surrogate mothers within the civil legal framework. This study utilizes normative juridical methods alongside descriptive analytical approaches to delve into the legal position of IVF-conceived children in Civil Law. Data were sourced from laws, regulations, court rulings pertaining to IVF, as well as legal literature and expert opinions. Qualitative analysis was employed to comprehend the context of civil law concerning IVF, encompassing the entitlements and duties of these children. The research findings reveal the intricate nature of the legal standing of IVF-conceived children and the rules governing inheritance rights for children born through surrogate mothers within the Indonesian Civil Law system. Although the Civil Code does not explicitly address IVF, children are considered legitimate if they are born within a valid marriage. In the case of surrogate mothers, the child is regarded as an adopted child, lacking direct inheritance rights. To bestow inheritance rights, a will or testamentary provision becomes necessary. While the Marriage Law provides some clarity, there is a need for stringent regulations to resolve ambiguities and safeguard the rights of children. This is crucial for establishing order, legal assurance, and protection for all parties involved, especially IVF-conceived children and surrogate mothers, in accordance with Article 830 KUHPerdata.

Key Words: children resulting from IVF, civil law, surrogate mother

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Hak dasar dalam membentuk hubungan pernikahan dengan tujuan untuk mempertahankan keturunan yang tetap memiliki ikatan darah atau genetik adalah salah satu hak fundamental yang melekat pada setiap individu. Hak ini termasuk kedalam hak asasi manusia yang bersifat universal dan melibatkan kebebasan individu dalam memilih pasangan hidup mereka. Kebebasan ini mencakup hak untuk memilih pasangan hidup berdasarkan keyakinan, budaya, dan nilai - nilai pribadinya masing-masing. Dalam situasi ini, pernikahan bukan sekedar dianggap semacam ikatan emosional antara dua orang, melainkan sebagai bentuk kelanjutan dan pelestarian garis keturunan. Dengan memiliki hak untuk membentuk hubungan pernikahan yang melibatkan ikatan genetik atau darah, individu memiliki kesempatan untuk mempertahankan dan meneruskan warisan genetik, tradisi keluarga, dan nilai-nilai budaya mereka. Pemahaman tentang warisan genetik dan ikatan darah memiliki relevansi penting dalam konteks genetika dan penelitian medis. Memiliki ikatan genetik atau darah dengan pasangan hidup juga dapat memainkan peran penting dalam mendukung kesejahteraan anak-anak yang dilahirkan melalui hubungan pernikahan. Dengan begitu memungkinkan adanya pemahaman mendalam tentang sejarah keluarga dan identitas pribadi anak-anak. Sesuai Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 16 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.¹

Di tengah perkembangan teknologi medis, metode penggantian sel telur dan sperma, yang dikenal sebagai "bayi tabung", telah menjadi solusi inovatif bagi pasangan yang menghadapi kesulitan ini. Dalam proses pembuahan pada bayi tabung dilakukan di luar rahim atau di laboratorium di mana sperma dan sel telur berasal dari pasangan suami istri yang sah. Selanjutnya, embrio dari pembuahan ini ditanamkan kembali kedalam rahim sang istri. Praktik bayi tabung diatur oleh undang-undang kesehatan pada Pasal 58 Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan di Indonesia. Pembatasan ini diberlakukan untuk memastikan bahwa prosedur tersebut dilakukan secara etis dan aman. Teknologi *Fertilisasi In Vitro* (IVF), yang telah membuka pintu bagi pasangan yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan keturunan secara alami.

IVF atau *fertilisasi in vitro* biasa disebut sebagai "bayi tabung", menjadi solusi dengan menyatukan sperma dan sel telur diluar tubuh manusia, di laboratorium. Proses ini membuka peluang untuk seorang istri yang memiliki masalah kesehatan pada rahim secara medis, termasuk masalah pada rahim, untuk tetap dapat menjadi ibu biologis. Selain itu, IVF juga memberikan pilihan kepada wanita yang memilih untuk tidak menjalani proses kehamilan karena pertimbangan estetika tubuh. Dalam konteks ini, IVF memberikan kebebasan dan kontrol atas keputusan reproduksi, memungkinkan wanita untuk menjaga kesehatan fisik dan juga menjaga citra tubuh mereka, yang dalam masyarakat modern seringkali dianggap penting. Banyak pasangan suami istri yang memiliki bayi tabung sebagai solusi kelahiran dari anak mereka. Untuk melakukan bayi tabung melibatkan perjanjian sewa, yang dikenal sebagai *perjanjian surrogacy*. Dalam perjanjian ini, seorang wanita dengan sukarela bersedia mengandung serta melahirkan anak dari embrio yang ditanamkan melalui

¹ Kholilulloh, Habib, Nur Qomari, Khoirul Musthofa, Rusli Rusli, Kasuwi Basaiban, and Ufuqil Mubin. "Hukum Inseminasi Buatan dan Bayi Tabung serta Implementasinya." *ANWARUL* 3, no. 1 (2023): 153-154.

teknologi IVF ini. Namun, dalam konteks hukum Indonesia, perjanjian sewa rahim, atau *surrogate mother*, memiliki keberadaan yang kontroversial.²

Pada dasarnya, sewa menyewa rahim sangat berkaitan dengan hukum perjanjian atau perikatan. Pasal 1313 KUHPerdota mendefinisikan perjanjian sebagai tindakan di mana seseorang atau beberapa orang mengikatkan dirinya kepada seorang atau beberapa orang lain. Dengan kata lain, setiap orang yang mengadakan perjanjian memiliki tanggung jawab dan mengikatkan diri pada perjanjian.³ Menurut ketentuan dalam Pasal 1320 serta Pasal 1548 KUHPerdota Indonesia, perjanjian *surrogate mother* dianggap batal demi hukum. Artinya, segala bentuk kesepakatan atau perjanjian yang melibatkan *surrogate mother*, di mana seorang wanita bersedia untuk mengandung serta melahirkan anak untuk orang lain, dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum. KUHPerdota menegaskan bahwa *surrogate mother* tidak dapat diakui secara hukum, dan oleh karena itu, perjanjian semacam itu tidak memiliki dasar hukum yang sah di Indonesia. Dengan demikian, meskipun praktik *surrogate mother* mungkin terjadi di masyarakat, hukum perdata Indonesia tidak mengakui atau mendukung legalitas perjanjian semacam itu.

Meskipun dianggap sebagai terobosan medis yang signifikan, menghadirkan tantangan yang kompleks terkait dengan kedudukan hukum anak-anak yang lahir melalui teknologi reproduksi ini di Indonesia. Pertama-tama, dalam kerangka hukum perdata Indonesia, yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdota), belum terdapat ketentuan yang secara eksplisit mengatur status hukum serta hak-hak anak dari hasil bayi tabung.⁴ Hal ini menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian hukum terkait hak-hak orang tua dan anak dalam konteks keluarga yang melibatkan prosedur reproduksi asisten seperti bayi tabung. Disisi lain permasalahan yang sama pentingnya yaitu mengenai anak-anak yang terlahir menggunakan *surrogate mother* atau ibu pengganti. Meskipun teknologi medis memungkinkan kehamilan dengan bantuan ibu pengganti, hukum Indonesia tidak mengakui dan mengatur secara jelas perjanjian semacam itu. Dalam konteks ini, banyak negara telah mengembangkan kerangka hukum yang mengakui perjanjian *surrogacy*, tetapi di Indonesia, hal ini masih merupakan area abu-abu dan belum memiliki regulasi yang tegas. Permasalahan semacam ini menimbulkan pertanyaan tentang hak waris anak-anak hasil bayi tabung dan apakah anak dari hasil bayi tabung mempunyai hak yang setara dengan anak yang lahir melalui proses konsepsi alami. Selain itu, pertanyaan etika muncul mengenai identitas biologis anak dan bagaimana mengakui dan melindungi hak-hak mereka dalam keluarga serta dalam masyarakat lebih luas.⁵

² Erma, Zetria, Anto Tulim, Asmaiyani Asmaiyani, and Andi Andi. "Keabsahan Perjanjian Sewa Rahim (*Surrogate Mother*) Ditinjau Dari Pasal 1320 Kuh Perdata." *Jurnal Teknologi Kesehatan dan Ilmu Sosial (TEKESNOS)* 3, no. 2 (2021): 37.

³ Viqria, Adinda Akhsanal. "Analisis sewa rahim (*surrogate mother*) menurut hukum perdata dan hukum islam." " *Dharmasisya*" *Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 1, no. 4 (2022): 1696.

⁴ Yuliana, Wahyu Tri, and AA Aditya Dharma Saputra. "Analisa Hak Mewaris Bagi Anak Yang Lahir Melalui Proses Bayi Tabung Dalam Prespektif Hukum Perdata." *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)* 9, no. 1 (2019): 4.

⁵ Zahrowati, Zahrowati. "Bayi Tabung (*Fertilisasi In Vitro*) Dengan Menggunakan Sperma Donor dan Rahim Sewaan (*Surrogate Mother*) dalam Perspektif Hukum Perdata." *Halu Oleo Law Review* 1, no. 2 (2018): 197.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dilakukan, penulis menemukan dua referensi penting yang akan digunakan sebagai acuan dan perbandingan dalam penulisan penelitian ini. Pertama jurnal yang ditulis oleh Hizkia Rendy Sondakh pada tahun 2018 dengan judul "Aspek Hukum Bayi Tabung di Indonesia". Fokus penelitian terhadap adanya program dari bayi tabung yang ada di negara Indonesia dan membahas proses bayi tabung, untuk menentukan hukum waris. Namun, munculnya fenomena ibu pengganti (*surrogate mother*) menimbulkan permasalahan hukum yang muncul.⁶ Kedua jurnal yang ditulis Meiliyana Sulistio tahun 2020 dengan judul "Status hukum anak yang lahir dari *surrogate mother* (Ibu Pengganti) di Indonesia". Fokus penelitian ada pada aspek hukum yang terlibat dalam kesepakatan antara pasangan sah dengan *surrogate mother*, termasuk analisis kontrak, hak, kewajiban, dan mekanisme hukum jika terjadi pelanggaran perjanjian. Kedua, penelitian memeriksa status hukum anak hasil bayi tabung dengan menggunakan prosedur *surrogate mother*, termasuk pengakuan sebagai anak sah, penetapan ibu biologis, dan hak waris anak tersebut.⁷ Metode penelitian hukum normatif digunakan untuk meneliti kerangka hukum yang ada dan merumuskan rekomendasi regulasi yang lebih jelas. Yang menjadi pembeda penelitian ini dengan dua penelitian terdahulu, penelitian ini lebih memfokuskan kepada aspek kedudukan anak hasil IVF atau bayi tabung berdasarkan KUHPerduta bukan berfokus pada masalah ataupun hak dari anak bayi tabung secara biologis.

Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam dan komprehensif dalam bidang hukum perdata untuk memahami implikasi hukum bayi tabung dan *surrogacy* di Indonesia. Pengaturan hukum yang jelas dan inklusif diperlukan untuk melindungi hak-hak anak hasil bayi tabung dan memberikan kepastian hukum bagi orang tua yang mengambil keputusan untuk menggunakan teknologi reproduksi yang modern ini. Merujuk pada latar belakang tersebut diatas, maka penelitian ini mengangkat judul "Kedudukan Anak Hasil IVF (Bayi Tabung) ditinjau dalam Perspektif Hukum Perdata" dengan perumusan permasalahan di bawah ini.

1.2. Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang tersebut maka rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana kedudukan anak hasil IVF (bayi tabung) yang dilahirkan dari *surrogate mother* menurut KUHPerduta?
2. Bagaimana pengaturan hak waris anak yang lahir melalui metode *surrogate mother* menurut KUHPerduta?

1.3. Tujuan Penulisan

Merujuk pada perumusan permasalahan yang diteliti pada artikel ini, penulisan artikel memiliki tujuan untuk mengkaji dan mengevaluasi kedudukan hukum anak yang terlahir dari proses bayi tabung yang terdapat pada KUHPerduta. Penelitian juga bertujuan untuk mengeksplorasi pengaturan hak waris bagi anak yang terlahir melalui *surrogate mother* atau ibu pengganti pada kerangka hukum perdata yang ada.

⁶ Sondakh, Hizkia Rendy. "Aspek Hukum Bayi Tabung di Indonesia." *Lex Administratum* 3, no. 1 (2015): 66.

⁷ Sulistio, Meiliyana. "Status Hukum Anak Yang Lahir Dari *Surrogate Mother* (Ibu Pengganti) Di Indonesia." *Jurnal Education and Development* 8, no. 2 (2020):142.

Penelitian ini akan menginvestigasi ketentuan yang mengatur pembagian warisan bagi anak hasil bayi tabung melalui *surrogate mother*.

2. Metode Penelitian

Pada penelitian ini mengadopsi metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis untuk menyelidiki kedudukan hukum anak hasil bayi tabung (IVF) dalam kerangka Hukum Perdata. Pendekatan deskriptif analitis digunakan sebagai gambaran mendalam tentang permasalahan sesuai dengan judul penelitian, dengan mengeksplorasi ketentuan-ketentuan hukum yang relevan dan menguraikan implikasi praktisnya dalam konteks anak hasil bayi tabung dalam KUHPerdata. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui teknik pengumpulan studi dokumen yang berasal dari sumber-sumber hukum primer dan sekunder. Sumber-sumber hukum primer melibatkan undang-undang, peraturan perundang-undangan, dan putusan-putusan pengadilan yang bersifat langsung mengatur tentang bayi tabung dan *surrogate mother*. Sumber-sumber hukum sekunder mencakup literatur-literatur hukum, artikel-artikel, buku-buku, dan pandangan ahli yang mengulas topik serupa.

Data dari sumber-sumber yang diperoleh ini kemudian dianalisis secara cermat dan sistematis. Teknik analisis data dengan analisis kualitatif melalui proses analisis data dengan memahami konteks hukum perdata yang relevan dengan bayi tabung. Setelah itu, dilakukan analisis secara kritis dari bahan hukum primer dan sekunder. Analisis bahan hukum mencakup penelusuran keseluruhan aspek hukum yang berkaitan dengan anak hasil bayi tabung, termasuk hak-hak, kewajiban, dan tanggung jawab hukum yang terkait. Implikasi praktis dari analisis ini kemudian diuraikan, memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana ketentuan hukum saat ini memperlakukan anak hasil bayi tabung dari segi perdata, termasuk hak waris dan status hukum dalam KUHPerdata di Indonesia.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Kedudukan Anak Hasil IVF (Bayi Tabung) Yang Dilahirkan Dari *Surrogate Mother* Menurut KUHPerdata

In vitro fertilization (IVF) secara etimologi adalah proses pembuahan sel telur dan sperma di luar tubuh wanita. Ini juga dikenal sebagai bayi tabung. Seiring dengan perkembangan *in vitro fertilization* yang semakin pesat, muncul gagasan *Surrogate Mother* (ibu pengganti/sewa rahim/*gestational agreement*) yaitu wanita yang bersedia disewa rahimnya, dengan suatu perjanjian untuk mengandung, melahirkan, dan menyerahkan kembali bayinya dengan imbalan sejumlah materi kepada pasangan suami istri yang tidak bisa mempunyai keturunan karena istri tersebut tidak bisa mengandung.⁸

Bagi beberapa pasangan yang tidak memiliki keturunan melalui metode bayi tabung dengan ibu pengganti (*Surrogate Mother*) yaitu menyewa rahim wanita lain selain istrinya, telah menjadi opsi alternatif.⁹ Berdasarkan hukum perdata Indonesia, keberadaan anak hasil bayi tabung mencerminkan kompleksitas perkembangan

⁸ Zaharnika, R. Febrina Andarina. "Analisis Hukum Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Sewa Rahim (*Surrogate Mother*) Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Positif." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 7, no. 2 (2021): 105-139.

⁹ Sanjaya, Aditiya Wiguna. "Aspek Hukum Sewa Rahim (*Surrogate Mother*) dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Pidana." *Jurnal Rechts* 5, no. 2 (2016): 38.

teknologi reproduksi manusia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) secara eksplisit tidak mengatur mengenai bayi tabung, sehingga pertanyaan mengenai status hukum dari anak yang terlahir dengan menggunakan teknologi ini seringkali menimbulkan keraguan. Namun, prinsip dasar KUHPerdata mengakui anak sebagai anak sah jika dilahirkan dalam perkawinan sah berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Tak hanya itu, ini juga melibatkan ibu pengganti dari anak tersebut, status anak pada akta kelahiran hanya mencantumkan nama Ibu Pengganti. Namun, jika ayah biologis mengakui anak tersebut, anak bisa menggunakan nama dari keluarga ayahnya. Kesulitan ini dapat diatasi melalui kesepakatan antara pasangan suami istri dan *surrogate mother*, yang mencakup hak dan kewajiban mereka, termasuk penyerahan anak dan pencantuman nama dalam akta kelahiran sebagai anak sah.¹⁰

Apabila embrio hasil prosedur bayi tabung berasal dari sperma dan sel telur dari pasangan suami istri, kemudian ditanamkan ke dalam rahim sang istri, maka sistem hukum mengakui anak yang lahir sebagai anak sah pasangan tersebut. Ketika prosedur IVF (bayi tabung) melibatkan donor sperma atau sel telur, muncul pertanyaan tentang hak dan tanggung jawab hukum donor terhadap anak yang dilahirkan. Hukum belum memiliki ketentuan khusus mengenai hal ini, sehingga pihak-pihak terkait, termasuk pasangan suami-istri, harus mengatur hak dan kewajiban mereka melalui perjanjian yang jelas dan sah secara hukum. Prinsip utama yang harus dipegang adalah kepentingan terbaik bagi anak. Maka sebab itu, perjanjian yang mengatur hak dan perlindungan hukum anak harus disusun dengan cermat dan mengakui hak-hak anak berdasarkan norma serta nilai-nilai yang berlaku. Meskipun KUHPerdata memberikan dasar hukum umum, situasi ini menegaskan perlunya pembaruan dan klarifikasi dalam hukum untuk menyelaraskan teknologi reproduksi manusia dengan kebijakan hukum yang berlaku.

Dari penelitian Ni Made Ari Yuliantini Griadhi pada 2018 berjudul "Hak Waris Anak Hasil Proses Bayi Tabung Ditinjau Dari Kitab Undang - Undang Hukum Perdata" menyatakan bahwa, anak dari proses bayi tabung yang menggunakan sperma beserta ovum dari pasangan suami-istri adalah anak sah. Yang menjadi masalah ketika salah menanamkan benih, ini akan memunculkan hukum baru. Sementara bila anak lahir tetap memiliki status anak sah, serta hak waris dan hubungan keperdataan dengan orang tua biologis yang sah, kecuali jika suami menyangkalnya. Jika embrio ditanamkan di rahim wanita lain yang bersuami, anak tersebut sah sebagai anak dari wanita yang melahirkannya. Orang tua pemesan dapat mengadopsi anak untuk mendapatkan hubungan genetis.¹¹

Walau demikian berkaitan dengan perjanjian yang dilakukan antara ibu pengganti dan orang tua kandung dari perjanjian yang dilakukan mengalami banyak kontroversial di mata hukum. Perjanjian sewa rahim tidak sah menurut Pasal 1320 KUHPerdata karena syarat-syarat sah yang diatur dalam hukum tidak terpenuhi. Menurut ketentuan hukum, suatu perjanjian dianggap sah jika memenuhi beberapa kriteria, termasuk keberadaan objek yang spesifik dan sebab yang halal. Dalam konteks sewa rahim, rahim bukanlah objek perjanjian yang sesuai menurut hukum.

¹⁰ Panjaitan, Hulman, and L. Elly AM Pandiangan. "Hak Waris Anak Yang Dilahirkan Dari Seorang Ibu Pengganti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Jurnal Hukum tona: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat* 8, no. 2 (2022): 218.

¹¹ Astuti, Ketut Sri Ari, and Ni Made Ari Yuliantini Griadhi. "Hak Waris Anak Hasil Proses Bayi Tabung Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Journal Kertha Semaya* 4, No. 1 (2020): 2.

Objek perjanjian seharusnya adalah barang atau jasa yang dapat diperdagangkan secara sah dan sesuai dengan norma hukum yang berlaku¹². Selain itu, sebab atau alasan dibalik suatu perjanjian juga haruslah halal, yang berarti tidak bertentangan dengan hukum, etika, atau moralitas yang berlaku. Proses sewa rahim melibatkan aspek-aspek yang kontroversial dan sering kali tidak sejalan dengan norma-norma sosial dan agama tertentu.¹³

Oleh karena itu, perjanjian sewa rahim sering dianggap tidak memiliki sebab yang halal menurut interpretasi hukum dan nilai-nilai masyarakat. Ketidaksiesuaian perjanjian sewa rahim dengan syarat-syarat sah ini membuatnya dianggap tidak sah menurut hukum perdata. Di banyak negara, termasuk Indonesia, praktik sewa rahim umumnya tidak diakui secara hukum karena melibatkan aspek-aspek yang bertentangan dengan norma sosial serta nilai-nilai agama yang dianut masyarakat. Meskipun demikian, hukum dapat beragam dari satu negara ke negara lain dan beberapa negara memiliki peraturan khusus yang mengatur praktik sewa rahim. Namun, dalam banyak kasus, aspek-aspek hukum dan moralitas membuat perjanjian sewa rahim dianggap tidak sah dan tidak diterima dalam masyarakat.¹⁴

Hubungan perdata antara anak dan orang tua yang mengakuinya terbentuk sebagai hasil dari pengakuan anak menurut hukum perdata, sebagai mana disebutkan dalam pasal 280 KUHPerdata. Dapat dikatakan anak yang diakui menghasilkan status anak sebagai anak sah, yang memberikan hak serta kewajiban tertentu. Hukum perdata mengatur beberapa jenis status anak diantaranya yaitu dalam pasal 250 KUHPerdata yang mengatur mengenai anak status anak yang lahir dalam perkawinan yang sah adalah anak sah, kemudian pasal 280 KUHPerdata mengatur terkait anak luar kawin yang diakui supaya memiliki hubungan perdata dengan kedua orang tuanya, dan anak luar kawin dari pasangan yang belum menikah mengakui anak tersebut sebagai anak sah dengan pengakuan yang dilakukan akta perkawinan yang kemudian anak tersebut berstatus sebagai anak yang disahkan.

Pada Pasal 42 UU Perkawinan menyatakan anak yang terlahir akibat dari perkawinan sah dianggap sebagai anak sah. Sedangkan pasal 43 menyatakan anak yang terlahir diluar perkawinan yang sah memiliki kaitan perdata yang terbatas pada ibu dan keluarga ibunya. Oleh karena itu, jika dikaitkan dengan ketentuan diatas maka status atau kedudukan anak sebagai berikut :

1. Anak yang lahir dari *surrogate mother* atau ibu pengganti yang terikat pada perkawinan (memiliki suami) akan dianggap sebagai anak sah oleh ibu pengganti dan suaminya.
2. Anak yang terlahir dari ibu pengganti yang tidak terikat pada perkawinan dianggap sebagai anak luar kawin.¹⁵

Berdasarkan undang-undang perkawinan, anak yang terlahir melalui *surrogate mother* dianggap sebagai anak sah dari *surrogate mother* atau ibu pengganti dan bukan dari orang tua yang menitipkan benih di Rahim *surrogate mother*. Bayi tabung yang dihasilkan dari sel telur dan sperma suami istri tetapi menggunakan Rahim *surrogate*

¹² Lahia, David. "Aspek Hukum Terhadap Bayi Tabung dan Sewa Rahim Dari Perspektif Hukum Perdata." *Lex Privatum* 5, no. 4 (2017): 133.

¹³ Wagiman et.all. *Pengantar Hukum Indonesia*. (Get Press, 2022), 94-95.

¹⁴ Panjaitan, *Op.Cit.*, 219.

¹⁵ Adiswanto, Erwien, Wahibatul Maghfuroh, and Ilyas Zainullah. "Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Anak dari Hasil Sewa Rahim Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam." *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum* 11, no. 1 (2023): 60.

mother (ibu pengganti) dianggap sebagai anak angkat. Namun jika orang tua melakukan prosedur pengangkatan anak dengan benar maka anak dimungkinkan memiliki kedudukan yang sama seperti anak kandung. Walau banyak pendapat terkait hal ini, anak yang terlahir dari prosedur IVF atau bayi tabung antara pasangan yang sah perkawinannya dianggap anak sah dan memiliki hak-hak serta adanya beberapa kewajiban yang memang sama dari proses alami. Sehingga, kedudukan dari hasil bayi tabung bisa dikatakan diakui oleh hukum perdata walau memang banyak kontradiksi.

3.2. Pengaturan Hak Waris Anak Yang Lahir Melalui Metode *Surrogate Mother* Menurut KUHPperdata

Berdasarkan KUHPperdata status anak sangat penting dalam hal pewarisan, tetapi tidak ada ketentuan yang secara khusus mengatur pewarisan anak yang lahir melalui metode bayi tabung. Sebaliknya, hukum hanya mengatur pewarisan anak yang lahir secara alami, seperti anak yang sah dan anak di luar perkawinan yang diakui.¹⁶

Anak yang terlahir dari *surrogate mother* diberi kedudukan sebagai anak angkat. Artinya, meskipun proses kelahirannya melibatkan ibu pengganti tetap dianggap sebagai anak sah jika memperoleh pengakuan dari pasangan yang menggunakan jasanya, meskipun mereka bukan orang tua biologis anak tersebut. Namun, perlu diperhatikan bahwa meskipun anak dari *surrogate mother* memiliki kedudukan sebagai anak angkat, pengaturan hak waris mereka masih menjadi topik yang kompleks di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh ketiadaan undang-undang yang secara eksplisit mengatur hak waris anak dari *surrogate mother*. Oleh karena itu, meskipun anak tersebut diakui sebagai anak angkat, hak-hak warisnya mungkin memerlukan peninjauan dan penyesuaian lebih lanjut dalam praktiknya. Masalah ini menunjukkan kompleksitas hukum yang masih perlu dipecahkan dalam konteks *surrogate mother* di Indonesia, dan perlu adanya regulasi yang lebih jelas dan komprehensif untuk melindungi hak-hak anak-anak yang lahir melalui proses ini. Meskipun dianggap sebagai anak angkat tidak secara otomatis mendapatkan hak waris dari ibu pengganti atau orang tua biologisnya. Oleh karena itu, anak hasil dari *surrogate mother* tidak memiliki hak waris secara langsung menurut ketentuan KUHPperdata. Namun, jika orang tua pengganti ingin memberikan warisan kepada anak tersebut, hal ini harus diatur melalui surat wasiat atau pewarisan secara testamentair. Dalam surat wasiat, orang tua pengganti dapat menentukan pembagian harta waris yang akan diberikan kepada anak angkatnya.

Berdasarkan pasal 865 KUHPperdata menyatakan bahwa anak luar kawin atau anak yang terlahirkan melalui ibu pengganti dapat mewarisi semua harta pewaris Ketika ahli waris yang sah tidak ada. Namun, perlu diperhatikan bahwa terdapat Batasan-batasan dalam pewarisan yang wajib dipatuhi, seperti memberikan bagian waris kepada ahli waris yang memiliki ikatan darah (*legitimaribus*).¹⁷

Pasal 280 KUHPperdata menyebutkan bahwa orang tua bayi yang baru lahir harus menjalin hubungan dengan pihak-pihak yang mengenal anak tersebut dan yang dapat memberikan informasi terkini kepada anak tersebut mengenai statusnya. Seorang bayi yang dibesarkan mempunyai kewajiban dan hak, antara lain hak atas

¹⁶ Alam, Abbed Rabbo Nur, and Muhammad Wildan. "Dampak Hukum Proses Bayi Tabung Dalam Perspektif Hukum Perdata." *Pancasakti Law Journal (PLJ)* 2, no. 1 (2024): 120.

¹⁷ Astuti, *Op.Cit.*, 4.

warisan, nafkah, perwalian, dan hak menggunakan nama orang lain. Namun, anak-anak yang tidak sah tidak diberikan hak untuk menuntut berdasarkan KUH Perdata; sebaliknya, mereka hanya diberi hak untuk menerima nafkah berdasarkan Pasal 867 KUHPerdata. Anak yang mendapat pengakuan dari orang tua mempunyai ikatan hukum yang tercipta berdasarkan hukum perdata Indonesia apabila anak dari program IVF atau bayi tabung diakui sebagai anak.¹⁸

Dalam konteks hukum perdata Indonesia, Pasal 280 KUH Perdata menetapkan bahwa pengakuan anak oleh orang tua menciptakan ikatan secara hukum. Artinya, pengakuan ini memberikan kepastian hukum bagi anak, yang memberikan hak dan tanggung jawab tertentu kepada anak yang diakui. Hak-hak ini mencakup hak untuk menikah, mendapatkan dukungan keuangan, mendapat perlindungan dan perwalian, menggunakan nama keluarga orang tua, serta hak untuk menerima warisan. Namun, dalam kasus anak-anak yang terlahir melalui program (IVF) dengan memakai materi genetik dari pasangan sah dan ditanamkan kedalam rahim ibu pengganti, status hukumnya menjadi kompleks. Hukum perdata Indonesia memperlakukan anak-anak hasil IVF sebagai anak angkat. Perbedaannya terletak pada proses pembuahan dan perkembangan embrio yang terjadi di luar rahim ibu kandung, yakni ibu pengganti. Meskipun ada kontribusi genetik dari pasangan suami istri, karena embrio berkembang di rahim ibu pengganti, anak-anak hasil IVF dianggap diadopsi berdasarkan hukum perdata.

Di Indonesia sendiri, berkaitan hukum dari anak hasil *surrogate mother* menyatakan anak tersebut dianggap sebagai anak sah dari ibu pengganti yang melahirkan, bukan dari pasangan yang menyediakan benih untuk pembuahan. Oleh karena itu, anak ini memiliki hak-hak dan status hukum sebagai anak dari ibu pengganti, termasuk tanggung jawab, perawatan, dan pemenuhan kebutuhan dari pihak ibu pengganti. Dalam hukum perdata Indonesia, anak hasil bayi tabung memiliki hak waris yang diakui, tergantung pada skenario penggunaan sperma donor atau keterlibatan *surrogate mother*. Anak dengan melibatkan *surrogate mother* dianggap anak sah serta memiliki hak mewaris dari orang tua biologisnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sama seperti anak yang lahir secara alamiah. Merujuk dari pasal 280 KUH Perdata dimana dalam hal ini anak tersebut memiliki hak untuk menerima warisan dari orang tua yang mengakuinya, sebagaimana diatur oleh hukum.¹⁹

Hak waris anak hasil bayi tabung merujuk pada hak-hak yang dimiliki oleh anak yang lahir melalui teknologi reproduksi bantu, seperti *fertilisasi in vitro* (IVF) atau metode bayi tabung. Meskipun metode ini telah membuka peluang bagi banyak pasangan yang mengalami masalah kesuburan untuk memiliki anak, muncul pertanyaan kompleks terkait hak-hak anak dalam konteks warisan. Undang-undang di berbagai negara mungkin berbeda-beda dalam mengakui hak-hak anak hasil bayi tabung ini. Beberapa negara mengakui anak hasil bayi tabung sebagai keturunan biologis sah dari orang tua genetik mereka dan memberikan hak-hak warisan yang sama seperti anak-anak yang lahir secara alami. Namun, beberapa negara masih dalam proses menyesuaikan undang-undang waris mereka dengan kemajuan teknologi

¹⁸ Ramadhani, Muh Firda, Dian Septiandani, and Dharu Triasih. "Status hukum keperdataan bayi tabung dan hubungan nasabnya ditinjau dari hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata." *Semarang Law Review (SLR)* 1, no. 1 (2022): 80.

¹⁹ Rahayu, Dewi Ayu. "*Surrogate Mother* (Ibu Pengganti) Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia." *Jurnal Panorama Hukum* 7, no. 1 (2022): 5.

reproduksi ini. Oleh karena itu, pengakuan dan perlindungan hak waris anak bayi tabung merupakan isu hukum yang terus berkembang dan membutuhkan perhatian khusus dalam sistem hukum untuk memastikan keadilan bagi anak-anak yang lahir melalui teknologi reproduksi bantu tersebut.

Berkaitan dengan sistem hukum perdata Indonesia, status anak dari proses IVF dengan keterlibatan *surrogate mother* secara khusus belum ada pengaturannya. Menurut ketentuan yang berlaku, anak tersebut dianggap sah jika *surrogate mother* terikat dalam perkawinan sah secara hukum. Hal ini mengindikasikan bahwa secara hukum, anak yang lahir melalui metode ini diakui sebagai keturunan dari pasangan suami-istri yang menggunakan jasa *surrogate mother*. Terdapat masalah pada Pasal 251, Pasal 252, dan Pasal 253 dalam KUHPer memberi wewenang kepada suami untuk membuktikan bahwa anak tersebut tidak sah dengan melakukan pemeriksaan darah atau DNA. Jika suami mampu membuktikan bahwa istrinya yang merupakan ibu biologis anak tersebut terlibat dalam perzinahan dan bahwa anak tersebut merupakan hasil dari perbuatan terlarang tersebut, suami berhak menolak keabsahan status anak tersebut. Pengambilan keputusan mengenai keabsahan anak ini kemudian dilakukan oleh pengadilan, berdasarkan bukti-bukti yang ada, berdasarkan tata cara yang diatur oleh Undang-Undang Perkawinan Pasal 44. Oleh karena itu, status anak hasil IVF dengan keterlibatan *surrogate mother* sangat bergantung pada peraturan hukum perdata dan hukum perkawinan yang relevan di Indonesia. Keputusan akhir mengenai keabsahan anak ini dapat direvisi oleh pengadilan jika ada bukti yang memadai yang diajukan oleh pihak-pihak terkait.²⁰ Sehingga, proses hukum yang melibatkan anak-anak yang lahir melalui teknologi reproduksi seperti bayi tabung perlu mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk bukti ilmiah dan hukum yang relevan, untuk memastikan kepastian hukum serta keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat. Penting untuk ada regulasi yang jelas mengenai status anak dari *surrogate mother* agar dapat mengurangi konflik hukum dan melindungi hak-hak anak yang lahir melalui *surrogate mother*.²¹

4. Kesimpulan

Dalam konteks hukum perdata Indonesia, status anak hasil bayi tabung mencerminkan kompleksitas perkembangan teknologi reproduksi manusia. KUHPerdata tidak secara eksplisit mengatur terkait bayi tabung, namun prinsip dasarnya pada perkawinan sah anak yang lahir adalah anak sah. Kedudukan anak yang menggunakan metode ibu pengganti (*surrogate mother*) dianggap sebagai anak angkat. Dalam kasus Ibu Pengganti, anak biasanya dicantumkan hanya dengan nama Ibu Pengganti. Namun, jika ayah biologis mengakui anak tersebut, anak dapat menggunakan nama keluarga ayahnya. Kasus bayi tabung melibatkan situasi yang diatur oleh KUHPerdata dalam hal pewarisan. Anak dianggap sah ketika mendapat pengakuan dari orang tua (pendonor sperma). Sedangkan hak waris untuk anak hasil *Surrogate Mother* harus diatur melalui surat wasiat. Namun, anak yang dilahirkan dari *surrogate mother* ataupun anak luar kawin dapat mewarisi seluruh harta waris pewaris ketika ahli waris sah tidak ada. Meskipun KUHPerdata memberikan dasar umum, keberhasilan anak hasil bayi tabung sangat tergantung pada aturan perkawinan dan hukum perdata, dan bukti-bukti yang relevan. Ketidaksiapan pada KUHPerdata, terutama seputar perjanjian sewa rahim, membuatnya tidak sah menurut hukum

²⁰ Salim, H. S. *Pengantar Hukum perdata tertulis (BW)*. (Bumi Aksara, 2021), 22-23.

²¹ Astuti, *Op.Cit.*, 2-3.

perdata. Hal ini disebabkan oleh ketidaksesuaian dengan syarat-syarat sah dalam hukum, termasuk keberadaan objek yang sesuai dan alasan yang halal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Salim, H. S. *Pengantar Hukum perdata tertulis (BW)*. (Bumi Aksara, 2021).
Wagiman et.all. *Pengantar Hukum Indonesia*. (Get Press, 2022).

Jurnal :

- Adisiswanto, Erwien, Wahibatul Maghfuroh, and Ilyas Zainullah. "Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Anak dari Hasil Sewa Rahim Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam." *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum* 11, no. 1 (2023).
- Alam, Abbed Rabbo Nur, and Muhammad Wildan. "Dampak Hukum Proses Bayi Tabung Dalam Perspektif Hukum Perdata." *Pancasakti Law Journal (PLJ)* 2, no. 1 (2024).
- Astuti, Ketut Sri Ari, and Ni Made Ari Yuliartini Griadhi. "Hak Waris Anak Hasil Proses Bayi Tabung Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Journal Kertha Semaya* 4, no. 1 (2020).
- Erma, Zetria, Anto Tulum, Asmaiyani Asmaiyani, and Andi Andi. "Keabsahan Perjanjian Sewa Rahim (*Surrogate Mother*) Ditinjau Dari Pasal 1320 Kuh Perdata." *Jurnal Teknologi Kesehatan dan Ilmu Sosial (TEKESNOS)* 3, no. 2 (2021).
- Kholilulloh, Habib, Nur Qomari, Khoirul Musthofa, Rusli Rusli, Kasuwi Basaiban, and Ufuqil Mubin. "Hukum Inseminasi Buatan dan Bayi Tabung serta Implementasinya." *ANWARUL* 3, no. 1 (2023).
- Lahia, David. "Aspek Hukum Terhadap Bayi Tabung dan Sewa Rahim Dari Perspektif Hukum Perdata." *Lex Privatum* 5, no. 4 (2017).
- Panjaitan, Hulman, and L. Elly AM Pandiangan. "Hak Waris Anak Yang Dilahirkan Dari Seorang Ibu Pengganti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat* 8, no. 2 (2022).
- Rahayu, Dewi Ayu. "*Surrogate Mother* (Ibu Pengganti) Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia." *Jurnal Panorama Hukum* 7, no. 1 (2022).
- Ramadhani, Muh Firda, Dian Septiandani, and Dharu Triasih. "Status hukum keperdataan bayi tabung dan hubungan nasabnya ditinjau dari hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata." *Semarang Law Review (SLR)* 1, no. 1 (2022).
- Sanjaya, Aditiya Wiguna. "Aspek Hukum Sewa Rahim (*Surrogate Mother*) dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Pidana." *Jurnal Rechtsens* 5, no. 2 (2016).
- Sondakh, Hizkia Rendy. "Apeks Hukum Bayi Tabung di Indonesia." *Lex Administratum* 3, no. 1 (2015).
- Sulistio, Meiliyana. "Status Hukum Anak Yang Lahir Dari *Surrogate Mother* (Ibu Pengganti) Di Indonesia." *Jurnal Education and Development* 8, no. 2 (2020).
- Viqria, Adinda Akhsanal. "Analisis sewa rahim (*surrogate mother*) menurut hukum perdata dan hukum islam." " *Dharmasisya*" *Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 1, no. 4 (2022).
- Yuliana, Wahyu Tri, and A.A. Aditya Dharma Saputra. "Analisa Hak Mewaris Bagi Anak Yang Lahir Melalui Proses Bayi Tabung Dalam Prespektif Hukum Perdata." *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)* 9, no. 1 (2019).

Zaharnika, R. Febrina Andarina. "Analisis Hukum Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Sewa Rahim (Surrogate Mother) Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Positif." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 7, no. 2 (2021).

Zahrowati, Zahrowati. "Bayi Tabung (*Fertilisasi In Vitro*) Dengan Menggunakan Sperma Donor dan Rahim Sewaan (*Surrogate Mother*) dalam Perspektif Hukum Perdata." *Halu Oleo Law Review* 1, no. 2 (2018).

Peraturan Perundang-Undangan :

Burgelijk Wetboek Voor Indonesia (BW).

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887).